



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
PEMBELIAN GABAH ATAU BAHAN PANGAN LAIN DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir untuk pembelian gabah / bahan pangan lain kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah, maka perlu menyusun pedoman teknis pengelolaan dana bergulirnya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan situasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan yang terkait dengan kebijakan pembelian gabah/bahan pangan lain, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan dana bergulir untuk pembelian gabah/bahan pangan lain, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019, perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pembelian Gabah atau Bahan Pangan Lain di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Pembelian Harga Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2015 Nomor 2039) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Pembelian Harga Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 364);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBELIAN GABAH/ BAHAN PANGAN LAIN DI KABUPATEN PONOROGO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
6. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.

8. Dana Bergulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan lain adalah dana yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga Pembelian Gabah untuk dikelola sebagai modal usaha Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan penyerapan gabah petani serta stabilitas harga.
9. Lembaga Pembelian Gabah yang selanjutnya disingkat LPG adalah usaha perseorangan dan atau badan usaha yang bergerak di bidang jual beli gabah / bahan pangan lain sesuai perizinan yang dimiliki.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

## BAB II TUJUAN DANA BERGULIR

### Pasal 2

Dana Bergulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, penyerapan gabah petani dan stabilitas harga gabah petani, yang dilaksanakan secara tertib transparan dan akuntabel.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. karakteristik dana bergulir pembelian gabah/bahan pangan lain;
- b. sumber dana bergulir;
- c. pelaksanaan dana bergulir;
- d. bentuk dan penerima dana bergulir;
- e. status dan alokasi dana bergulir;
- f. mekanisme penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB IV KARAKTERISTIK DANA BERGULIR PEMBELIAN GABAH/BAHAN PANGAN LAIN

### Pasal 4

Dana Bergulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan Daerah;

- b. disalurkan atau dipinjamkan kepada penerima dana bergulir, ditagih kembali dengan jasa usaha dan digulirkan kembali kepada penerima dana semula atau penerima dana bergulir lainnya; dan
- c. sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V SUMBER DANA BERGULIR

### Pasal 5

Dana bergulir pembelian gabah/bahan pangan lain bersumber dana dari:

- a. APBD;
- b. penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
- c. pendapatan dari dana bergulir;
- d. hibah; atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAKSANAAN DANA BERGULIR

### Pasal 6

Dalam pengelolaan Dana Bergulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain, penyaluran dan pengembalian Dana Pinjaman melalui PT. Bank Jatim Cabang Ponorogo.

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir Pembelian Gabah/ Bahan Pangan Lain dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam mengelola Dana Bergulir Pembelian Gabah/ Bahan Pangan Lain dibantu oleh Kelompok Kerja Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain.
- (3) Kelompok Kerja Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Sekretaris Dinas.
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas.
  - c. Anggota :
    - 1. Unsur Dinas;
    - 2. Unsur Bappeda Litbang;
    - 3. Unsur BPPKAD;
    - 4. Unsur PT. Bank Jatim Cabang Ponorogo; dan
    - 5. Unsur Sub Divisi Regional Bulog Wilayah XIII di Ponorogo.
- (4) Tugas dari Kelompok Kerja Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :



- a. melaksanakan verifikasi permohonan calon penerima dana bergulir;
  - b. memberikan rekomendasi sesuai bidang tugas masing-masing;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama Dinas;
  - d. penagihan saat pengembalian dana pinjaman; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas.
- (5) Kelompok Kerja Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan LPG dan alokasi dana bergulir yang diterima berdasarkan usulan dari Dinas.
- (2) Penyaluran dana pinjaman pembelian gabah dilakukan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas dengan Ketua/Pemilik/Penanggungjawab LPG.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur paling sedikit :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. jumlah pinjaman dan jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. sanksi; dan
  - f. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 9

- (1) Pendampingan dan pembinaan pemberian pinjaman dana bergulir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengusulkan penetapan LPG penerima dan alokasi dana bergulir kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dari Kelompok Kerja;
  - b. memberikan konsultasi teknis tentang pengelolaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. mendampingi dalam penyaluran dana bergulir; dan
  - d. membina, memantau, dan mengevaluasi pemanfaatan dana bergulir.

### BAB VII BENTUK DAN PENERIMA DANA BERGULIR

#### Pasal 10

- (1) Dana bergulir yang dipinjamkan berupa uang.
- (2) Penerima dana bergulir adalah LPG yang terdiri :
  - a. usaha perseorangan; dan
  - b. badan usaha.

## BAB VIII STATUS DAN ALOKASI DANA BERGULIR

### Bagian Kesatu Status Dana Bergulir

#### Pasal 11

Status Dana bergulir merupakan investasi non permanen Pemerintah Daerah, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Apabila dalam hal penggunaan pengelolaan dana, LPG/Bahan Pangan Lain melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Lembaga yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga tetap wajib mengembalikan sejumlah dana yang diterima pada saat jatuh tempo dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama semua Lembaga Peserta Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan (setelah jatuh tempo) dan setelah diberi beberapa kali peringatan serta belum ada penyelesaian, maka jaminan investasi non permanen yang ada, akan diserahkan ke Balai Lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan proses eksekusi jaminan dengan proses dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Alokasi Dana Bergulir

#### Pasal 13

- (1) Dana bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- (2) Besaran alokasi dana bergulir ditetapkan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha penerima dana bergulir.

## BAB IX MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

### Bagian Kesatu Penyaluran

#### Pasal 14

- (1) Mekanisme penyaluran dana bergulir dilaksanakan dengan prosedur mudah.

- (2) Pelaksanaan penyaluran dana bergulir kepada LPG dilaksanakan dengan agunan.
- (3) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 100 % (seratus persen) dari total dana pinjaman yang diterima sah diikat oleh Notaris dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
- (4) Dana bergulir disalurkan melalui mekanisme langsung.

Bagian Kedua  
Pengembalian

Pasal 15

- (1) LPG wajib mengembalikan alokasi dana bergulir dan jasa pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembalian alokasi dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Dana Bergulir.
- (3) Pengembalian Jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Jatuh tempo pengembalian alokasi dana bergulir adalah 2 (dua) tahun sejak dana diterima oleh LPG, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahun pertama membayar jasa pinjaman selama 1 (satu) tahun pada saat penyaluran pinjaman ke debitur;
  - b. tahun kedua membayar jasa pinjaman dari total nilai pinjaman pada saat awal tahun kalender.

Bagian Ketiga  
Pembayaran

Pasal 16

- (1) Penerima Dana Bergulir dikenakan jasa pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) per tahun.
- (2) Besarnya jasa pinjaman 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 % (satu persen);
  - b. disetor ke Kas Daerah dan dikembalikan ke Dinas dalam program/Kegiatan sebagai Operasional Kelompok Kerja Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain untuk tahun berjalan atau tahun berikutnya sebesar 2 % (dua persen).
- (3) Pembayaran jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lambat 3 (tiga) bulan setelah alokasi Dana Bergulir diterima oleh LPG.



## BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) Dinas mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran, pelaporan penggunaan dan pengembalian Dana Bergulir Pembelian Gabah atau Bahan Pangan Lain di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bersama Kelompok Kerja Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir Pembelian Gabah atau Bahan Pangan Lain di Daerah.

### Bagian Kedua Pelaporan Dana Bergulir

#### Pasal 18

- (1) LPG penerima dana bergulir melaporkan pengelolaan dana bergulir kepada Dinas.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap Bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bahan bagi BPPKAD untuk menyusun laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah.

## BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan atas pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengawasan pemberian pinjaman dana bergulir dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Pengendalian pelaksanaan dana bergulir dilaksanakan oleh BPPKAD.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Penyelesaian dana bergulir yang direalisasikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini :

1. Tetap menggunakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 75 Tahun 2019; dan
2. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pada saat peminjaman.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 12-10-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO



BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 81.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003